



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara-perkara perdata bantahan pada tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOERMA BENZIL HANNY, Lahir di Surabaya, pada tanggal 21 Maret 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin perempuan, Alamat Ds. Karangkebagusan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. T. Mangaratua Simbolon, S.H, M.H., CTA, CPCLE., 2. Ignatius Bambang Widjanarko, S.H., seluruhnya Advokat, yang berkantor di M&S Mangara Simbolon Law Office & Partners berkedudukan di Jl.Gudang Sawo No. 219, RT. 03/ RW. 05, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan alamat domisili elektronik di *mangarasimbolon777@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 6 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH**;

Lawan:

1. **HANNY KARTIKA PRASETYANINGSIH**, yang beralamat di jalan Ngersep Timur V No.4, RT 005/ RW 004, Sumurboto Utara, Banyumanik, Semarang dan alamat domisili elektronik di *formula1id@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH I**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Semarang Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang**, yang diwakili oleh Mahmudsyah Selaku Kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Partolo, 2. Erma Yuni Mastuti, 3. Agus Kurniawan, 4. Banu Hasmore, 5. Fredhy Gunawan Suharnoto, 6. Didik Yasirul Hadi, 7. Siti Rokhayah, 8. Muh. Charis, 9. Dwito Joko Priyono, 10. Indah Winarni, 11. Budi Kristyanto, 12. Kamsidah, masing-masing merupakan Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang beralamat di GKN II, Jl. Imam Bonjol 1 D Semarang dan alamat domisili elektronik di *hi.kpknl.semarang@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 dan telah daftarkan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II**;

3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara**, yang diwakili oleh Jaka Pramono, S.P., M.M selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam ini memberikan kuasa kepada 1. Yuli Fitrianto, S.H., 2. Faizal Widi Hartanto, S.ST, 3. Bintang Ayu Susilowardani, S.Kom, 4. Muhammad Yusuf, 5. Dyah Puspita Wardani masing – masing sebagai Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan KH. Achmad Fauzan No. 2 Po Box 10 Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/33.20.MP.02.01/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022, dan alamat domisili elektronik di ppskantahjepara@gmail.com, , selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANTAH**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti -bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 6 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 6 Oktober 2022 dalam Register Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpr telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembantah adalah pemilik sah

1.1 Satu bdang tanah dan bangunan SHM No. 256 luas tanah 3.240 m² terletak di kelurahan karang kebagusan, Kecamatan jepara, Kabupaten Jepara tercatat atas nama NORMA BENZIEL HANNY, Gambar situasi no.4107 tahun 1995, berikut bangunan dan segala apa yang tertanam diatas tanah tersebut, yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Waluyo Hadi;

Sebelah Timur : Tanah Negara/ Sungai;

Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Budi Sutrisno sekarang/ Noerma Benziel Hanny;

Sebelah Barat : Tanah Negara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2 Satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 369 luas tanah 2.235 m2.

Terletak di kelurahan karang kebagusan, Kecamatan jepara, Kabupaten Jepara tercatat atas nama NORMA BENZIEL HANNY, Surat Ukur no. 01/02/199 tahun 1995, berikut bangunan dan segala apa yang tertanam diatas tanah tersebut, yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah Noerma Benziel Hanny;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Kromo Slamet sekarang / Nanang (Philips);

Untuk mudahnya 2 (dua) obyek tersebut diatas, mohon disebut sebagai Objek Sengketa.

2. Bahwa Pembantah memberikan alasan bantahannya sebagai berikut :

a. Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 10/PDT.G/2005/PN.JPR,Tanggal 22 September 2005 memberikan

amar putusannya demikian :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp.377.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga usaha 1,5 %, per bulan sejak didaftarkanya gugatan ini hingga perkara diputus sebesar $1,5\% \times \text{Rp.}377.500.000,00 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp } 28.312.500,00$ (dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan barang-barang berupa 12 pcs gambar relief, 10 ukiran dan buku French Bronze, buku-buku dan barang-barang pribadi kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam jumlah dan jenis yang utuh;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.209.000.00 (dua ratus Sembilan ribu rupiah);

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

PEMBAHASAN DAN ANALISA HUKUM :

TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEPARA NOMOR :
10/PDT.G/2005/PN.JPR TANGGAL 22 SEPTEMBER 2005 YANG
MEMUTUSKAN OBYEK EKSEKUSI LELANG DALAM KEADAAN SITA
JAMINAN.

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang Nomor :
90/PDT/2006/PT.SMG Tanggal 27 Juni 2006 memberikan amar
putusannya demikian :
 - Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Para Tergugat/
Pembanding;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 22 September
2005 No. 10/Pdt.G/2005/PN Jpr yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Para Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

PEMBAHASAN DAN ANALISA HUKUM:

TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH SEMARANG
NOMOR : 90/PDT.G/2006/PT.SMG TANGGAL 27 JUNI 2006 YANG
MEMUTUSKAN OBYEK EKSEKUSI LELANG DALAM KEADAAN SITA
JAMINAN.

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 168 K/ PDT /
2007 Tanggal 18 Juni 2007 memberikan amar putusannya demikian ;
 - Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Noerma
Benzil Hanny, 2. Eric Van Balle tersebut;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus
ribu rupiah);

PEMBAHASAN DAN ANALISA HUKUM :

TIDAK ADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 168 K/PDT/2007 TANGGAL 18 JUNI 2007 YANG MEMUTUSKAN
OBYEK EKSEKUSI LELANG DALAM KEADAAN SITA JAMINAN.

1. Bahwa atas Permohonan Lelang Eksekusi yang di mohonkan oleh
Terbantah I kepada Terbantah II tersebut, Terbantah II telah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan dan memberikan jadwal Lelang Eksekusi atas 2 Objek Sengketa yang dapat di lihat di www.lelang.go.id, berikut informasi yang dapat Pembantah akses melalui www.lelang.go.id atas pelaksanaan lelang Eksekusi dimaksud, sebagai berikut :

- Limit Lelang Rp. 7.806.000.000;
 - Cara Penawaran Closed Bidding;
 - Jaminan Rp. 1.561.200.000;
 - Batas Akhir Jaminan 5 Oktober 2022;
 - Batas Akhir Penawaran/Pelaksanaan Lelang 6 Oktober 2022 Jam 11:30 WIB;
 - Penyelenggara KPKNL Semarang;
 - Kode Lot lelang YFJIFW;
 - Tempat KPKNL Semarang Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4;
2. Bahwa namun demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3210 Tahun 1984 Mengharuskan Kantor Lelang Negara mendapat ijin Pengadilan Negeri (Pengadilan menetapkan sita jaminan) bila hendak melelang barang karena belum memiliki PP (peraturan pelaksanaan), Dalam dalam perkara Aquo saat ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Semarang / Terbantah II tidak ada penetapan sita jaminan dari Putusan Pengadilan,,,, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan sita jaminan Lelang Eksekusi terhadap 2 Objek Jaminan Pembantah atau Objek Sengketa, secara tegas Lelang Eksekusi tersebut harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
3. Bahwa demi Azas Keadilan dan Azas Kepatutan dan demi menghindari adanya tuntutan hukum dikemudian hari maka Turut Terbantah I untuk sementara waktu tidak melakukan Peralihan Hak kepada siapapun juga, dengan cara apapun sampai menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Incracht), dengan ditariknya Turut Terbantah I sebagai pihak dimaksud kan agar supaya Turut Terbantah bisa mengikuti tahap demi tahap sidang atas perkara Aquo agar tetap melakukan Pencatatan Pemblokiran atas SHM dimaksud sampai mendapat putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;
4. Bahwa untuk menghindari mengulur-ngulur waktu dilaksanakannya putusan ini, maka perlu pula putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding verzet

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal yang terurai di atas dengan di dukung fakta serta bukti yang kuat maka dengan ini Pembantah mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Permohonan Provisi Pembantah untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Terbantah II untuk Menanggihkan Lelang Eksekusi yang di laksanakan pada hari Selasa tanggal 6 OKTOBER 2022 dengan Kode lelang YFJIFW atas 2 Objek Lelang sebagai berikut :

1. Satu bdang tanah dan bangunan SHM No.256 luas tanah 3.240 m2
Terletak di kelurahan karang kebagusan, Kecamatan jepara, Kabupaten Jepara tercatat atas nama NORMA BENZIEL HANNY, Gambar situasi no.4107 tahun 1995, berikut bangunan dan segala apa yang tertanam diatas tanah tersebut, yang batas-batasnya :

- o Sebelah Utara : Tanah Waluyo Hadi;
- o Sebelah Timur : Tanah Negara/ Sungai;
- o Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Budi Sutrisno sekarang/ Noerma Benziel Hanny;
- o Sebelah Barat : Tanah Negara;

2. Satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 369 luas tanah 2.235 m2.
Terletak di kelurahan karang kebagusan, Kecamatan jepara, Kabupaten Jepara tercatat atas nama NORMA BENZIEL HANNY, Surat Ukur no.01/02/199 tahun 1995, berikut bangunan dan segala apa yang tertanam diatas tanah tersebut, yang batas-batasnya :

- o Sebelah Utara : Tanah Noerma Benziel Hanny;
- o Sebelah Timur : Sungai;
- o Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Kromo Slamet sekarang/ Nanang (Philips);

b. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pembantah untuk seluruhnya;
- Memerintahkan kepada Terbantah II untuk membatalkan Lelang Eksekusi terhadap SHM No. 256 dan SHM No. 369 dengan Kode Lelang YFJIFW yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2022 dan Lelang Eksekusi seterusnya;
- Memerintahkan kepada Terbantah II untuk tidak menjadwalkan ulang Lelang Eksekusi atas SHM No. 256 dan SHM No. 369 sampai ada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Memerintahkan kepada Terbantah I untuk menarik Kembali permohonan Lelang Eksekusi atas SHM No. 256 dan SHM No. 369 yang sedianya akan di laksanakan pada hari kamis tanggal 6 Oktober 2022;
- Menghukum Terbantah I untuk tidak mendaftarkan ulang Lelang Eksekusi kepada Terbantah II atas SHM No. 256 dan SHM No. 369 sampai ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Terbantah II BATAL DEMI HUKUM;
- Menghukum Para Terbantah membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Joko Ciptanto,, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembantah selanjutnya Terbantah I, Terbantah II dan Turut Terbantah telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terbantah I :

1. Bahwa Noerma Benzil Hanny sebagai Pihak Tereksekusi harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi putusan pengadilan yang telah inkrah, atas gugatan kami yang telah berturut-turut dimenangkan oleh kami dan Berkekuatan Hukum Tetap, yang telah diputus sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara nomor 01//Pdt.Eks/2008/PNJpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Nomor 10/Pdt.G/2005/ PN Jpr Jo. Nomor 90/Pdt/2006/PT.SmgJo. Nomor 166K/Pdt/2007 Jo. Nomor 406/PK/Pdt/2008, dan atas perkara Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi yang juga telah berturut-turut dimenangkan oleh kami sampai dengan tingkat Kasasi dalam perkara nomor 37/Pdt.Plw/2011/PN.JprJo 190/Pdt/2012/PT.SmgJo 146K/Pdt/2013;

2. Sesuai dengan isi putusan pengadilan yang sudah inkrah, dan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jepara dalam dokumen lelang, kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pihak Tereksekusi sampai dengan bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp 13.010.812.500,- (tiga belas milyar sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp 377.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bunga usaha sebesar Rp 28.312.500,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Uang Paksa / Dwangsom sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak setelah pemberitahuan putusan Perkara Perlawanan Tingkat Kasasi tanggal 23 April 2015 (2.521 hari);
sehingga jumlahnya adalah $Rp\ 5.000.000,- \times 2.521\ hari = Rp\ 12.605.000.000,-$ (dua belas milyar enam ratus lima juta rupiah);
3. Bahwa Sita Jaminan yang kami mohonkan di dalam gugatan kami yang disebutkan tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jepara, telah kami tindak lanjuti dengan permohonan Sita Eksekusi setelah gugatan berturut-turut dimenangkan oleh kami dan Berkekuatan Hukum Tetap. Permohonan Sita Eksekusi tersebut dikabulkan dan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 19 Februari 2008 dengan Nomor 02/Pdt.Peny/2008/PN.Jpr. erita Acara Penyitaan Eksesekusi kami lampirkan;
4. Bahwa permohonan Sita Jaminan tersebut telah digantikan dengan Sita Eksekusi yang merupakan salah satu syarat sahnya pelaksanaan Lelang Eksekusi di kantor lelang negara dalam hal ini adalah Kantor KPKNL Semarang, sehingga Lelang Eksekusi tersebut sah demi hukum untuk dilaksanakan;
5. Dengan terpenuhinya semua persyaratan hukum untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi tersebut, maka lelang atas aset-aset yang telah disita oleh

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jepara tersebut sepenuhnya dapat dilaksanakan untuk memenuhi isi putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

6. Bahwa terlepas dari semua itu, Gugatan Bantahan ini telah salah alamat. Pemohon Gugatan Bantahan telah menuliskan nama dan alamat yang bukan merupakan nama dan alamat kami;
7. Bahwa Pihak Tereksekusi telah terbukti melakukan berbagai upaya hukum yang tujuannya adalah menghindari dari kewajiban, menghambat, menghalangi, dan mengulur-ulur waktu;
8. Atas dasar-dasar hukum tersebut diatas dan demi keadilan, kami mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara memutuskan:
 1. Gugatan Bantahan ini tidak ditindaklanjuti dan seluruhnya untuk dikesampingkan / ditolak.
 2. Memerintahkan agar pelaksanaan lelang eksekusi yang tertunda akibat Gugatan Bantahan ini agar dilanjutkan.

Jawaban Terbantah II:

1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang terhadap:
 - a. Sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor 256 seluas \pm 3.420m² dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jepara, Gambar Situasi No.4107 tahun 1995 terletak di Kelurahan Karang Kebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Norma Benziel Hanny berikut bangunan dan segala yang tertanam di atas tanah tersebut;
 - b. Sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor 369 seluas \pm 2.235m² dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jepara, Gambar Situasi No.01/02/1999 terletak di Kelurahan Karang Kebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atas nama Norma Benziel Hanny berikut bangunan dan segala yang tertanam di atas tanah tersebut yang selanjutnya disebut obyek sengketa;
2. Bahwa terhadap permasalahan *a quo*, Terbantah II bertindak sebagai pelaksana lelang sesuai permohonan dari Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B dan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang);

DALAM PROVISI

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa tuntutan Provisi Pembantah untuk menanggukuhkan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa telah masuk dalam pokok perkara;
- b. Bahwa tuntutan Provisi PEMBANTAH tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang sebagai tuntutan provisi;
- c. Bahwa tuntutan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- d. Bahwa tuntutan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- e. Bahwa tuntutan provisionil *provisionil* tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
- f. Berdasarkan uraian di atas, maka tuntutan Provisional PEMBANTAH sudah selayaknya ditolak dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERBANTAH II menolak seluruh dalil-dalil PEMBANTAH kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERBANTAH II;
2. Bahwa TERBANTAH II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan PEMBANTAH yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TERBANTAH II;
3. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka TERBANTAH II akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya TERBANTAH II telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
4. Bahwa lelang terhadap obyek sengketa dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Panitera Pengadilan Negeri Jepara atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jepara sesuai dengan surat Nomor : W12-U19/1397/Pdt.04.01VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 hal Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2008/PN.Jpr jo Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr jo Nomor : 90/Pdt/2006/PT.Smg jo Nomor : 166K/Pdt/2007 jo Nomor : 406/PK/Pdt/2008 sebagai tindak lanjut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr jo Nomor : 90/Pdt/2006/PT.Smg jo Nomor : 166K/Pdt/2007 jo Nomor : 406/PK/Pdt/2008 tanggal 22 Juli 2022 tentang Perintah Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk melaksanakan eksekusi lelang/penjualan di muka umum dengan perantara Kantor

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Semarang berkaitan dengan perkara antara pemohon eksekusi Henny Kartika Prasetyaningsih melawan Noerma Benzil Hanny dkk;

5. Bahwa Panitera PN Jepara telah melengkapi dokumen-dokumen permohonan lelang sesuai dengan jenis lelangnya yaitu lelang eksekusi pengadilan, baik dokumen umum maupun dokumen khusus;
6. Bahwa keseluruhan dokumen tersebut telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang, sehingga TERBANTAH II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa sebagaimana surat Nomor : S-4980/KNL.0901/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
7. Bahwa berdasarkan penetapan jadwal lelang dimaksud, pemohon lelang c.q Panitera PN Jepara telah mengumumkan pelaksanaan lelang obyek sengketa sesuai ketentuan dalam PMK Juklak Lelang yaitu Pengumuman melalui Koran Tribun Jateng pada tanggal 7 September 2022 sebagai Pengumuman Pertama dan Pengumuman Kedua melalui Koran Tribun Jateng tanggal 22 September 2022;
8. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 25 PMK Juklak Lelang, dalam pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa, pemohon lelang telah melengkapi dengan surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara;
9. Bahwa sampai dengan jadwal pelaksanaan lelang tidak terdapat hal-hal yang membatalkan lelang sebagaimana diatur dalam PMK Juklak Lelang, maka lelang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa terhadap prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERBANTAH II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
11. Bahwa TERBANTAH II tegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan." Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adimintrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan "*bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*".

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa TERBANTAH II menolak dengan tegas dalil PEMBANTAH terkait tidak adanya penetapan sita jaminan terhadap obyek sengketa;
 - a. Bahwa dalil PEMBANTAH merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang khususnya mengenai dokumen persyaratan lelang eksekusi dari Pengadilan mensyaratkan adanya penetapan sita oleh Ketua Pengadilan;
 - c. Bahwa terhadap obyek sengketa telah diletakkan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr jo Nomor : 90/Pdt/2006/PT.Smg jo Nomor : 166K/PDT/2007 jo Nomor : 01/Pdt.Eks/2008/PN.Jpr tanggal 12 Februari 2008 dan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 02/Pdt.Penyit/2008/PN.Jpr jo Berita Acara pencocokan kembali atas sita eksekusi Nomor 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr;
 - d. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil PEMBANTAH merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sehingga sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;
13. Bahwa TERBANTAH II menolak dengan tegas dalil PEMBANTAH pada posita dan petitumnya terkait pembatalan lelang terhadap obyek sengketa;
 - a. Bahwa sebagaimana uraian TERBANTAH II secara jelas dan terperinci pada bagian awal Jawaban dan Duplik ini, lelang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. Bahwa tidak terdapat satu ketentuan pun yang dilanggar oleh TERBANTAH II;
 - c. Bahwa kembali TERBANTAH II tegaskan berdasarkan ketentuan 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan." Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adimintrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan "*bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*".
 - d. Berdasarkan uraian di atas maka dalil PEMBANTAH merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa TERBANTAH II menolak dengan tegas dalil PEMBANTAH yang meminta agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

- Bahwa tidak ada kualifikasi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 yang dipenuhi oleh surat gugatan Pembantah sehingga layak untuk dikabulkan dan menjadikan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
- Bahwa selain itu, perlu diingat kembali pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 menyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa dengan demikian, permohonan PEMBANTAH agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sudah sepatutnya tidak dipenuhi dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya apabila TERBANTAH II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa perkara, agar memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menolak Provisi Pembantah

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PEMBANTAH untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PEMBANTAH tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa adalah sah demi hukum dan tidak dapat dibatalkan;
3. Menghukum PEMBANTAH untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Terbantah:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai pihak Turut Terbantah dalam perkara ini menyampaikan Jawaban berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dan berdasarkan Peraturan –peraturan di bidang Pertanahan;
2. Bahwa Berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 256/Karangkebagusan, yang terbit pada tanggal 18 Januari 1996, tercatat atas nama Norma Benziel Hanny, seluas 3.420 M² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor : 4107/1995 tanggal 01 Agustus 1995.
3. Bahwa Berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 369/Karangkebagusan, yang terbit pada tanggal 06 April 1999, tercatat atas nama Noerma Benziel Hanny, seluas 2.235 M² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 01/02/99 tanggal 13 Maret 1999;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Turut Terbantah mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili dan memeriksa perkara ini mohon menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembantah;
2. Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terbantah I, Terbantah II dan Turut Terbantah, Pembantah telah mengajukan Replik di persidangan sedangkan Terhadap Replik Pembantah maka Terbantah I dan Turut Terbantah telah mengajukan Duplik di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Noerma Benzil Hanny, tanggal 20 Januari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 10/PDT.G/2005/PN.JPR, tanggal 22 September 2005, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 90/PDT/2006/PT.SMG, tanggal 27 Juni 2006, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor 166 K/PDT/2007, tanggal 18 Juni 2007, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan No. 406 PK/Pdt./2008, tanggal 27 November 2008, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No 256, tanggal 12 Januari 1996, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No 369, tanggal 6 April 1999, diberi tanda P-7;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pembantah mengajukan para saksi dan ahli yang memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Herry Soeslistio:

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT kebun Java dari tahun 2003 sampai dengan bulan Mei 2006;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Terbantah yang bernama Robert yang memiliki perusahaan PT Formula ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara PT Kebun Java dan PT Formula ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa dalam perkara ini antara Pembantah dan Terbantah ;
- Bahwa yang Saksi tahu, pernah pada tahun 2005, saksi sering mengantar suami Ibu Nurma dulu namanya Mister Erik ke PT Formula One, selanjutnya saksi disuruh mengirim sertifikat untuk dikirimkan ke Belgia namun di perjalanan saksi ditelepon oleh Bapak Robert untuk mengantarkan sertifikat, katanya beliau sendiri yang akan mengirim ke ibu Nurma di Belgia;
- Bahwa kemudian saksi serahkan sertifikat tanah Ibu Nurma ke Bapak Robert, ternyata setelah Saksi sampai rumah Saksi Nurma menyatakan tidak ada permintaan seperti itu;
- Bahwa di pertengahan sekitar bulan Mei atau Juni 2005 muncul perselisihan tetapi Saksi tidak tahu persis perselisihannya karena terjadi di luar negeri, katanya P. Robert punya barang atau produk di Inggris tapi mau dibeli oleh pihak lain disana kemudian meminta tolong pada perusahaan tempat suami ibu Nurma bekerja di Luxemburg Namanya perusahaan JFB tentang persis perselisihannya Saksi tidak mengetahui , kemudian tiba-tiba bapak Robert bersama karyawannya datang ke kantor waktu itu di kawasan industri candi untuk melakukan penyitaan barang di situ sejumlah 5 (lima) truk barang yang sudah siap kirim ekspor, ternyata tidak ada persetujuan Ibu Nurma akan tetapi barang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diambil bapak Robert bersama orang-orangnya, ternyata ada pengambilan secara sepihak sehingga kami membuat laporan di Polres Semarang Barat;

- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi pada perkara sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejauh mana perkara itu di putus dan pihak mana yang menang, namun setuju saksi berkaitan dengan obyeknya adalah tanah dengan 2 (dua) buku Sertifikat yang letaknya di Karang kebagusan ;
- Bahwa tanah di Karang Kebagusan tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Bu Nurma, diatas tanah tersebut terdapat bangunan yang ditinggali oleh Bu Nurma, luas tanahnya seingat Saksi kurang lebih 8.000-9000 M² dengan batas – batas sebelah utara : tanah pribadi milik perorangan, sebelah timur : sungai, sebelah selatan : tanah pribadi milik perorangan, sebelah barat : laut ;

Atas keterangan saksi di atas, pihak Terbantah I menanggapi dalam bahwa keterangan saksi tidak relevan dengan yang perkara bantahan yang diajukan oleh pihak Pembantah, sedangkan para pihak selebihnya menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Ahli Dr.Setyawati, S.H., M.Hum:

- Bahwa ahli merupakan Pengawai Negeri Sipil sebagai dosen yang mengajar di beberapa Universitas sebagaimana curriculumvite ;
- Bahwa menurut Ahli perkara ini terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana Majelis Hakim sebelumnya tidak mengabulkan sita jaminan sehingga tidak ada alas hak untuk melakukan sita jaminan;
- Bahwa ahli menerangkan terkait dengan Pasal 1320 KUHPdata Mengatur untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama mewakili syarat subyektif, yang berhubungan dengan subyek dalam perjanjian, dan dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat obyektif yang berkaitan dengan obyek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak;
- Bahwa menurut ahli putusan kalau tidak ada upaya hukum harusnya segera dilaksanakan dan kalau tidak dilaksanakan menyalahi aturan dan tanpa ada sita jaminan tidak ada alas hak untuk melakukan keperdataan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak dikenal dwangsong;
- Bahwa menurut ahli Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya;
- Bahwa kalau tidak ada sita jaminan, tidak bisa dilakukan eksekusi dan eksekusi dapat dilakukan dengan besarnya sebesar apa yang menjadi kerugian Tergugat;
- Bahwa jaminan bisa dilakukan sita eksekusi dilihat dari perjanjiannya seperti apa dan putusan pengadilan dapat dijalankan dengan kewajiban;
- Bahwa sita terdiri dari sita jaminan, sita yang diajukan pihak sendiri, sita eksekusi dan sita marital;
- Bahwa uang dwangsong sebesar 12 milyar rupiah yang dimintakan Terbantah adalah terlalu besar dan PMH menurut ahli tidak ada uang dwangsong;
- Bahwa PMH tidak ada dwangsong karena dwangsong hanya dikenal dalam hal keperdataan gugatan tentang wanprestasi, menurut Ahli dwangsom dapat dikenakan tidak melebihi nominal perkara nya yaitu kurang lebih 2,5% dari pokok;

Atas keterangan saksi di atas, pihak Terbantah I tidak memberikan tanggapan sedangkan pihak Pembantah menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Terbantah I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr, tanggal 22 September 2005, diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Nomor : 90/PDT/2006/PT.SMG, tanggal 27 Juni 2006, diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Nomor : 166/K/Pdt/2007, tanggal 18 Juni 2007, diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Reg. No. 406 PK/Pdt./2008, tanggal 27 November 2008, diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, tanggal 12 Februari 2008, diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Nomor 37/Pdt.Plw/2011/PN.Jpr, tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda bukti TI-6;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Nomor 190/Pdt/2012/PT.Smg, tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan, Nomor 146K/PDT/2013, tanggal 28 November 2013, diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2008/PN.Jpr, tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda bukti TI-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya perihal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2008/PN.Jpr Jo. Nomor 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr, Jo. Nomor 90/Pdt/2006/PT.Smg Jo. Nomor 166K/Pdt/2007 Jo. Nomor 406/Kt/2008, tanggal 26 Juli 2022 diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Hal Penetapan Jadwal Lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang, tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda bukti TI-11;

Menimbang, bahwa Terbantah I tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Terbantah II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya perihal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2008/PN.Jpr Jo. Nomor 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr, Jo. Nomor 90/Pdt/2006/PT.Smg Jo. Nomor 166K/Pdt/2007 Jo. Nomor 406/Kt/2008, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2008/PN Jpr, tanggal 22 Juli 2022, diberi tanda bukti TII-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya perihal Penetapan Jadwal Lelang, tanggal 30 Agustus 2002, diberi tanda bukti TII-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Risalah Lelang, tanggal 6 Oktober 2002, diberi tanda bukti TII-4;

Menimbang, bahwa Terbantah II tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Turut Terbantah telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No 256 di Kelurahan Karang Kebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, tanggal 12 Januari 1996, diberi tanda T.T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor 4107/1995 tanah di Kelurahan Karang Kebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara seluas $\pm 3.420 \text{ M}^2$, diberi tanda T.T-2;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No 369 Kelurahan Karang Kebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, tanggal 6 April 1999, diberi tanda T.T-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor 01/02/1999 Kelurahan Karang Kebagusan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara seluas ± 2.235 M, diberi tanda T.T-4;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembantah, Terbantah I dan Terbantah II mengajukan kesimpulan di persidangan sedangkan pihak Turut Terbantah tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Pembantah di dalam dalil bantahannya memohon tuntutan provisi agar memerintahkan Terbantah untuk menanggihkan lelang eksekusi terhadap 2 obyek lelang berupa 2 bidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi pembantah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Prof. DR. R. Supomo dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan istilah tuntutan provisionil dengan istilah “*provisionil eis*” dalam pertimbangannya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg sebagai tindakan sementara yang merupakan inti pengertian provisionil atau *bij voorraad*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi Mr. W. A Engelbrecht dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI juga memberikan istilah lebih mendalam mengenai tuntutan provisionil, Mr. W. A Engelbrecht menyebutkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg ada menyebutkan istilah “*provisionelee*” yang dapat diterjemahkan menjadi tuntutan sementara, sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 1965 tanggal 30 Desember 1965 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 16 Tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969 menyebutkan dengan istilah “*Provisionil eis*” untuk tuntutan provisional;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa pengertian *tuntutan provisionil* adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan provisional ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Gugatan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Gugatan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan *provisionil* tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka untuk mengetahui sah atau tidaknya perbuatan Tergugat II dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi diperlukan pembuktian lebih lanjut dan sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara dan selama proses persidangan tidak ada hal-hal yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan tindakan sementara, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pembantah adalah pemilik sah terhadap 2 objek sengketa yaitu:
 - a. Satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 256 luas tanah 3.240 m2, yang batas-batasnya:
Sebelah Utara : Tanah Waluyo Hadi;
Sebelah Timur : Tanah Negara/ Sungai;
Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Budi Sutrisno sekarang / Noerma Benziel Hanny;
Sebelah Barat : Tanah Negara;
 - b. Satu bidang tanah dan bangunan SHM No. 369 luas tanah 2.235 m2, yang batas-batasnya:
Sebelah Utara : Tanah Noerma Benziel Hanny;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Kromo Slamet sekarang / Nanang (Philips);
2. Bahwa di dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 10/Pdt.G/2005/PN Jpr, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Semarang Nomor 90/PDT.G/2006/PT SMG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor



168/K/PDT/2007, tidak ada yang memutuskan 2 (dua) obyek jaminan Pembantah atau obyek sengketa untuk diletakan sita jaminan lelang eksekusi sehingga lelang eksekusi yang dilakukan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Terbantah I dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Noerma Benzil Hanny sebagai pihak Tereksekusi harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi putusan pengadilan yang telah inkrah, dan telah diputus hingga tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr Jo. Nomor 90/Pdt/2006/PT.Smg Jo. Nomor 166K/Pdt/2007 Jo. Nomor 406/PK/Pdt/2008, dan atas perkara Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi yang juga telah berturut-turut dimenangkan oleh kami sampai dengan tingkat Kasasi dalam perkara nomor 37/Pdt.Plw/2011/PN.Jpr Jo 190/Pdt/2012/PT.Smg Jo 146K/Pdt/2013;
2. Bahwa Sesuai dengan isi putusan pengadilan yang sudah inkrah, dan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jepara dalam dokumen lelang, kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pihak Tereksekusi sampai dengan bulan Maret 2022 adalah sebesar Rp 13.010.812.500,- (tiga belas milyar sepuluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
3. Bahwa Sita Jaminan yang kami mohonkan di dalam gugatan kami yang disebutkan tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jepara, telah tindak lanjuti dengan permohonan Sita Eksekusi sebagaimana Permohonan Sita Eksekusi tersebut dikabulkan dan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 19 Februari 2008 dengan Nomor 02/Pdt.Penyt/2008/PN.Jpr. berita Acara Penyitaan Eksekusi;
4. Bahwa permohonan Sita Jaminan tersebut telah digantikan dengan Sita Eksekusi yang merupakan salah satu syarat sahnya pelaksanaan Lelang Eksekusi di kantor lelang negara dalam hal ini adalah Kantor KPKNL Semarang, sehingga Lelang Eksekusi tersebut sah demi hukum untuk dilaksanakan;
5. Dengan terpenuhinya semua persyaratan hukum untuk pelaksanaan Lelang Eksekusi tersebut, maka lelang atas aset-aset yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Jepara tersebut sepenuhnya dapat dilaksanakan untuk memenuhi isi putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum



Tetap;

Menimbang, bahwa Terbantah II dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang terhadap: sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor 256 seluas \pm 3.420m² dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jepara, Gambar Situasi No.4107 tahun 1995 terletak di Kelurahan Karang Kebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor 369 seluas \pm 2.235m² dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jepara, Gambar Situasi No.01/02/1999 terletak di Kelurahan Karang Kebagusan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ;
2. Bahwa lelang terhadap obyek sengketa dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Panitera Pengadilan Negeri Jepara atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jepara sesuai dengan surat Nomor : W12-U19/1397/Pdt.04.01VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 hal Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2008/PN.Jpr jo Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr jo Nomor : 90/Pdt/2006/PT.Smg jo Nomor : 166K/Pdt/2007 jo Nomor : 406/PK/Pdt/2008 sebagai tindak lanjut Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr jo Nomor : 90/Pdt/2006/PT.Smg jo Nomor : 166K/Pdt/2007 jo Nomor : 406/PK/Pdt/2008 tanggal 22 Juli 2022 tentang Perintah Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk melaksanakan eksekusi lelang/penjualan di muka umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Semarang berkaitan dengan perkara antara pemohon eksekusi Henny Kartika Prasetyaningsih melawan Noerma Benzil Hanny dkk;
3. Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang khususnya mengenai dokumen persyaratan lelang eksekusi dari Pengadilan mensyaratkan adanya penetapan sita oleh Ketua Pengadilan;
4. Bahwa terhadap obyek sengketa telah diletakkan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr jo Nomor : 90/Pdt/2006/PT.Smg jo Nomor : 166K/PDT/2007 jo Nomor : 01/Pdt.Eks/2008/PN.Jpr tanggal 12 Februari 2008 dan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor : 02/Pdt.Peny/2008/PN.Jpr jo Berita Acara pencocokan kembali atas sita eksekusi Nomor 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa



5. Bahwa keseluruhan dokumen tersebut telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang, sehingga TERBANTAH II menetapkan jadwal pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa sebagaimana surat Nomor : S-4980/KNL.0901/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
15. Bahwa berdasarkan penetapan jadwal lelang dimaksud, pemohon lelang c.q Panitera PN Jepara telah mengumumkan pelaksanaan lelang obyek sengketa sesuai ketentuan dalam PMK Juklak Lelang yaitu Pengumuman melalui Koran Tribun Jateng pada tanggal 7 September 2022 sebagai Pengumuman Pertama dan Pengumuman Kedua melalui Koran Tribun Jateng tanggal 22 September 2022;
16. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 25 PMK Juklak Lelang, dalam pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa, pemohon lelang telah melengkapi dengan surat keterangan pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara;
17. Bahwa sampai dengan jadwal pelaksanaan lelang tidak terdapat hal-hal yang membatalkan lelang sebagaimana diatur dalam PMK Juklak Lelang, maka lelang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022;
18. Bahwa prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERBANTAH II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa Turut Terbantah dalam jawabannya telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Buku Tanah Hak Milik Nomor : 256/Karangkebagusan, yang terbit pada tanggal 18 Januari 1996, tercatat atas nama Norma Benziel Hanny, seluas 3.420 M² sesuai dengan Gambar Situasi Nomor : 4107/1995 tanggal 01 Agustus 1995 dan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 369/Karangkebagusan, yang terbit pada tanggal 06 April 1999, tercatat atas nama Noerma Benziel Hanny, seluas 2.235 M² sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 01/02/99 tanggal 13 Maret 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Pembantah telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 1 orang saksi dan 1 orang ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Terbantah I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TH-1 sampai dengan TH-11;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Terbantah II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TH-1 sampai dengan TH-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Turut Terbantah telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pembantah dan Terbantah I telah berperkara sebelumnya hingga dikeluarkannya Putusan Nomor 10/Pdt.G/2005/PN Jpr Jo Putusan Nomor 90/Pdt/2006/PT Smg Jo Putusan Nomor 166 K/Pdt/2007 Jo Putusan Nomor 406/PK/Pdt/2008, dan telah terdapat Gugatan Perlawanan Sita Eksekusi antara keduanya hingga dikeluarkannya Putusan Nomor 37/Pdt.Plw/2011/PN.Jpr Jo 190/Pdt/2012/PT.Smg Jo 146K/Pdt/2013;
2. Bahwa pihak Terbantah I telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jepara hingga dikeluarkannya Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 02/Pdt.Peny/2008/PN Jpr, kemudian diajukan lah permohonan eksekusi lelang kepada Terbantah II berdasarkan Penetapan Eksekusi Lelang Nomor 01 / Pdt.Eks/2008/PN Jpr atas Putusan Nomor 10/Pdt.G/2005/PN Jpr Jo Putusan Nomor 90/Pdt/2006/PT Smg Jo Putusan Nomor 166 K/Pdt/2007 Jo Putusan Nomor 406/PK/Pdt/2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terbantah I , terbantah II dan Turut Terbantah dalam pelaksanaan lelang eksekusi atas pelaksanaan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2005/PN Jpr Jo Putusan Nomor 90/Pdt/2006/PT Smg Jo Putusan Nomor 166 K/Pdt/2007 Jo Putusan Nomor 406/PK/Pdt/2008 sehingga dibatalkannya Lelang Eksekusi terhadap SHM No. 256 dan SHM No. 369 dengan Kode Lelang YFJFW yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2022?

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil posita pembantah yang menyatakan bahwa Pembantah adalah pemilik terhadap 2 obyek sengketa, oleh karena mengenai hal tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan sebelumnya dan sudah bekekuatan hukum tetap, sedangkan materi perkara

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantahan ini adalah mengenai lelang eksekusi yang dimohonkan oleh pihak Terbantah I dan telah dilaksanakan oleh Terbantah II, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut tentang kepemilikan 2 obyek sengeta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum bantahan yang pada pokoknya memerintahkan kepada Terbantah II untuk membatalkan Lelang Eksekusi terhadap SHM No. 256 dan SHM No. 369 dengan Kode Lelang YFJIFW yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 6 Oktober 2022 dan Lelang Eksekusi seterusnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pembantah I dan Terbantah I ternyata memiliki kesamaan yaitu terhadap bukti surat:

- a. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 10/PDT.G/2005/PN.JPR, tanggal 22 September 2005;
- b. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 90/PDT/2006/PT.SMG, tanggal 27 Juni 2006;
- c. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 166 K/PDT/2007, tanggal 18 Juni 2007;
- d. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 406 PK/Pdt./2008, tanggal 27 November 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas maka diketahui dan menjadi fakta hukum sebelumnya antara Pembantah dan Terbantah I sudah pernah berpekara dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas putusan berkekuatan hukum tetap tersebut selanjutnya Terbantah I mengajukan permohonan sita eksekusi dan kemudian Pengadilan Negeri Jepara telah melakukan pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi tanggal 12 Februari 2008 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 19 Februari 2008;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terbantah I ternyata Pembantah telah mengajukan perlawanan terhadap sita eksekusi tersebut yaitu sebagaimana :

1. Salinan putusan Nomor 37/Pdt.Plw/2011/PN.Jpr, tanggal 14 Maret 2012, diberi tanda bukti TI-6 ;
2. Salinan putusan Nomor 190/Pdt/2012/PT.Smg, tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda bukti TI-7;
3. Salinan putusan Nomor 146K/PDT/2013, tanggal 28 November 2013, diberi tanda bukti TI-8;

dan dari putusan perlawanan tersebut diketahui pada intinya bahwa menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan perlawanan sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya, maka Pembantah telah mengajukan permohonan tindak lanjut eksekusi putusan pengadilan pada tanggal 2 Juni 2020 dan atas permohonan tersebut kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 Pengadilan Negeri Jepara telah mengeluarkan penetapan sebagaimana bukti TI-9 berupa Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2008/PN.Jpr, tanggal 31 Maret 2021 yang pada pokoknya melaksanakan eksekusi lelang / penjualan di muka umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPNL) Semarang terhadap SHM No. 256 dan SHM no. 369;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jepara telah mengirimkan surat Permohonan Pelaksanaan Lelang Eksekusi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPNL) Semarang sebagaimana bukti surat TI-10 dan TII-1 berupa Pelaksanaan Lelang Eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2008/PN.Jpr Jo. Nomor 10/Pdt.G/2005/PN.Jpr, Jo. Nomor 90/Pdt/2006/PT.Smg Jo. Nomor 166K/Pdt/2007 Jo. Nomor 406/Kt/2008, tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa atas surat dari Pengadilan Negeri Jepara tersebut maka selanjutnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPNL) Semarang telah menetapkan jadwal lelang sebagaimana bukti TI-11 dan TII-3 berupa Penetapan Jadwal Lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang, tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2022 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang, telah dilakukan Risalah Lelang Nomor 1085/37/2022 terhadap SHM No. 256 dan SHM No. 369 sebagaimana bukti TII-4 dan hal inilah yang ingin dibatalkan oleh Pembantah dalam petitumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa "*Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan*", hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pada Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adimintrasi Pengadilan yang dengan tegas menyatakan "*bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun putusan yang memutuskan obyek eksekusi lelang dalam keadaan sita jaminan maka menurut Majelis Hakim oleh karena dalam

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara asal pada pokoknya Pembantah diwajibkan membayar sejumlah uang sebagaimana Putusan Nomor 10/Pdt.G/2005/PN Jpr Jo Putusan Nomor 90/Pdt/2006/PT Smg Jo Putusan Nomor 166 K/Pdt/2007 Jo Putusan Nomor 406/PK/Pdt/2008 dengan adanya Surat Permohonan Eksekusi dari Pemohon Eksekusi (Terbantah) telah dilakukan proses tahapan proses eksekusi dengan melakukan teguran / aanmaning (sebagaimana Pasal 196 HIR) oleh karena Termohon eksekusi (Pembantah) tidak juga menyelesaikan kewajibannya secara sukarela maka Pengadilan dapat menjalankan putusan secara paksa melalui eksekusi yaitu dengan jalan penjualan lelang harta kekayaan Termohon eksekusi dimuka umu, sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) HIR, maka Ketua Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sita eksekusi terhadap harta kekayaan Termohon Eksekusi melalui Surat Penetapan, dalam perkara a quo telah dikeluarkan Penetapan Nomor 01/Pdt.Eks/2008/PN Jpr, untuk penyelesaian kewajiban dari Termohon eksekusi Pengadilan Negeri Jepara telah melaksanakan Sita Eksekusi pada harta kekayaan Termohon Eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt.Peny/2008/PN Jpr tanggal 19 Februari 2008, pelaksanaan sita eksekusi dalam rangka pelaksanaan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena patut untuk dipahami bahwa sita eksekusi terbagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

- a. Sita Eksekusi yang tidak langsung yaitu Sita Eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga, Sita Eksekusi jenis ini yang merupakan kelanjutan dari sita jaminan, yang mana sita jaminan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap secara otomatis berubah menjadi sita eksekusi ;
- b. Sita Eksekusi yang langsung yaitu Sita eksekusi yang langsung diletakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah, Sita eksekusi jenis ini dilaksanakan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap yang kemudian terdapat permohonan eksekusi dari pihak yang menang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo pihak Termohon Eksekusi (Pembantah) tidak bisa memenuhi pembayaran uang tersebut maka diajukan permohonan sita eksekusi terhadap SHM No. 256 dan SHM No. 369 yang nantinya dari hasil lelang tersebut mendapatkan sejumlah uang maka dijadikan sejumlah uang tersebut mejadi alat pembayaran untuk melaksanakan putusan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena sita eksekusi atas tanah sebagaimana dalam SHM No. 256 dan SHM No. 369 dilaksanakan untuk memenuhi isi

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahkan dalam perkara perlawanannya pun telah berkekuatan hukum tetap sedangkan pelaksanaan sita eksekusi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tentang pembatalan Lelang Eksekusi terhadap SHM No. 256 dan SHM no. 369 cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum bantahan tentang pembatalan Lelang Eksekusi merupakan petitum pokok yang telah dinyatakan ditolak dan memiliki dampak terhadap petitum bantahan yang lain, maka bantahan dari Pembantah selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa pembantah tidak dapat membuktikan bantahannya maka menurut Majelis Hakim bantahan dari Pembantah haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga pihak Pembantah dinyatakan bukan Pembantah yang benar;

Menimbang, bahwa tidak semua bukti surat dalam perkara ini, mempunyai relevansi dengan materi perkara maka bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Pembantah ditolak untuk seluruhnya dan Pembantah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Pembantah yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Pembantah;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah bukan Pembantah yang benar;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.664.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Parlin M. Bona Tua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Budhi Harto, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tri Sugondo, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H.,M.H.

ttd

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eko Budhi Harto, S.H,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Pengadaan Berkas	Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	Rp	320.000,00
- Biaya Delegasi Panggilan	Rp	1.154.000,00
- PNBP	Rp	50.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp	20.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00 +
JUMLAH	Rp	1.664.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 62/Pdt.Bth/2022/PN Jpa